

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan bagian dari keseharian yang selalu kita alami dengan berbagai dinamikanya. Terkadang lancar, namun juga sebaliknya macet yang kerap menimbulkan kejengkelan dan kekesalan. Akibat kemacetan bisa menimbulkan kerugian yang tak terkira nilainya. Kerugian akibat waktu terbuang mau pun kerugian material karena Bahan Baku Minyak (BBM) banyak terbuang sia-sia di jalan.¹

Akibat kemacetan bisa memicu seseorang untuk berperilaku melanggar aturan, seperti melanggar peruntukan jalan, melawan arus jalan, menyerobot rambu lalu lintas, serta berbagai pelanggaran lain. Padahal sikap seperti ini bisa berakibat fatal baik bagi dirinya maupun pengguna jalan lainnya. Bahkan kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar lagi, bila sampai menimbulkan kemacetan hingga merenggut korban jiwa.²

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dengan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berakibat diterapkannya

¹ Iskandar Abubakar, *Manajemen Lalu Lintas*. Transindo Gastama Mediaja, Jakarta, 2012, hlm.1.

² *Ibid*

hukuman bagi siapa saja yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang di sebutkan dalam undang-undang pidana.³

Direktorat lalu lintas Polda masih meneliti sejumlah kendaraan yang terjaring razia dalam operasi zebra menumbing karena tidak di lengkapi dengan dokumen kendaraan.⁴ Patroli jalan raya (PJR) adalah badan dan satuan pelaksanaan operasional di tingkat Polda yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengawasan, pengendalian lalu lintas, setiap bentuk ancaman dan gangguan di jalan termasuk lingkungan kedalaman jalan, upaya perlindungan masyarakat serta memberikan bantuan operasional kepada satuan wilayah. Kegiatan patroli jalan raya suatu kegiatan perondaan di jalan oleh unit PJR dengan tugas melakukan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas setiap bentuk ancaman dan gangguan di jalan, upaya-upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Kegiatan berlalu lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak di inginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Ini juga pada hakikatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.⁶

Upaya pengendalian lalu lintas tidak cukup hanya diatur melalui peraturan perundang-undangan, tetapi perlu dibarengi dengan upaya di bidang

³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

⁴ Koran BN Babel News, *Operasi Zebra*, Kamis 29 Oktober, Antisipasi Curanmor.

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Fungsi Teknis Lantas*, Jakarta 2013, hlm. 82.

⁶ *Ibid*, hlm. 11.

kerekayasaan guna mendukung upaya hukum. Lalu lintas telah berkembang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif. kemampuan oleh gerak kendaraan semakin tinggi, terutama kecepatan, daya jelajah, dan daya angkutan.⁷

Laju kendaraan yang dikaitkan dengan kondisi dan kapasitas jalan pada jalur yang baik dengan kapasitas yang tinggi dan hanya digunakan oleh sedikit kendaraan, kendaraan akan merasakan kondisi jalan sangat baik dan tepat melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi normal laju kendaraan cukup tinggi sedangkan arus kendaraan relatif lebih sedikit. Dalam kondisi sebaliknya, arus kendaraan relatif banyak dan laju kendaraan rendah atau macet. Makin besar arus kendaraan, laju kendaraan tidak makin leluasa sehingga kecepatan makin rendah.⁸

Operasi mencakup kegiatan-kegiatan penjadwalan, pengoperasian kendaraan menurut Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan mengemudi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib daftar. Pendaftaran dilakukan untuk pengumpulan data dan dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian pengoperasian kendaraan, perencanaan atau rekayasa manajemen lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, setiap kendaraan bermotor dioperasikan di jalan

⁷ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelola Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Yogyakarta, 2006, hlm. 82.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

harus memenuhi persyaratan layak jalan yang di tentukan berdasarkan kinerja kendaraan bermotor.⁹

Permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas Indonesia. Penanganan masalah mental ini sangatlah penting, karena mental berhubungan dengan perilaku manusia pada saat pengendara berada di jalan. Oleh karena itu seseorang memiliki mental yang baik akan mempunyai perilaku yang baik serta kedewasaan, sebaliknya pengendara yang memiliki mental yang kurang baik, cenderung mengedepankan egoisme serta tidak berfikir jauh atas apa yang diperbuat. Hal ini ditujukan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai, sebab kendaraan tersebut bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan, karena semakin cepat laju kendaraan semakin sulit untuk dikendalikan.¹⁰

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk

⁹ Leksmono S. Putranto, Ph. D, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit PT Indeks, Jakarta Barat, 2013, hlm. 154.

¹⁰ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang lalu lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 21.

gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.¹¹

Fungsi polisi lalu lintas adalah penyelenggaraan tugas polri di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional. Pengkajian masalah lalu lintas meliputi pengawasan terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.¹²

Permasalahan lalu lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Ini juga pada hakekatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatan kebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, akan menimbulkan masalah lalu lintas meliputi kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.¹³

Masalah mental merupakan faktor penting dalam aktivitas berkendara di jalan raya. Seseorang memiliki kematangan mental lebih mampu mengendalikan dirinya, sehingga dapat mengemudikan kendaraan lebih

¹¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Fungsi Teknik Lalu Lintas*, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, 2013, hlm. 6

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 10.

tenang dan lebih baik. Kurangnya kematangan mental para pengendara kendaraan ini, bukan hanya dari kelompok tertentu saja. Masalah mental sudah menjadi sebuah permasalahan yang terjadi pada berbagai lapisan masyarakat.¹⁴

Agar dapat berjalan efektif, aktivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan petugas harus pula mampu memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada. Demikian pula dengan razia lalu lintas yang sementara dianggap menekan angka pelanggaran lalu lintas. Razia umumnya sering dilakukan dalam kondisi tertentu seperti saat arus lalu lintas mengalami peningkatan saat menjelang hari raya idul fitri, natal, tahun baru dan liburan sekolah. Razia selain memberikan efek jera, berfungsi pula sebagai media edukasi bagi para pelanggar. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Dalam Pasal 68 ayat 1 disebutkan “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”¹⁵

Sebagai salah satu pihak yang menangani masalah lalu lintas keberadaan petugas yang melakukan patroli kawasan yang di anggap sering muncul pelanggaran lalu lintas. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyatakan penerapan razia yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dapat di

¹⁴ Witono Hidayat Yuliadi, *Op. Cit*, hlm. 22.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37.

tanggapi secara baik serta tidak tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian setiap pelanggaran tentang lalu lintas. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas.

Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius oleh pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Razia) Di Tinjau Dari Pasal 264 Dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Polresta Pangkalpinang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas hukum pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan Polresta pangkalpinang yang ditinjau dari Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi Polresta Pangkalpinang dalam menertibkan kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektifitas hukum pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan Polresta pangkalpinang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi Polresta Pangkalpinang dalam menertibkan kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Kota Pangkalpinang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis, menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penertiban pelanggaran lalu lintas.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak penegak hukum lalu lintas.
 - a. Bagi Penegak Hukum

Memberi masukan khususnya terhadap pihak penegak hukum, dan masyarakat untuk menentukan tindakan yang perlu di lakukan agar

lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman terhadap pelanggaran lalu lintas.

b. Bagi Masyarakat

Menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat, khususnya dalam penegak hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat memahami tentang bagaimana berlalu lintas yang tertib dan aman.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek kajian ini.

d. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana dan dapat berguna bagi penerapan langsung di lapangan serta dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak-pihak yang terkait, khususnya mengenai penetapan kopetensi pelanggaran razia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi peraturan pemerintah dalam tahap legislatif (formulatif) sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya akan efektif atau tidak

D. Kerangka Teori

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, yang di maksud dengan ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang di peruntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang dan berupa barang jalan dan fasilitas pendukung. Untuk menguji efektif atau efisiennya peraturan hukum diperlukan sebuah teori hukum sebagai pegangan dalam penelitiannya. **Teori efektifitas hukum** adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁶

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.¹⁷

Aturan hukum dianggap efektif apabila sebagian besar masyarakat menaatinya, menurut **Anthony Allot** secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.¹⁸

¹⁶ Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertai*, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm 303

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Dalam menentukan efektifitas hukum, **Clearence J. Dias** mengemukakan lima syarat bagi efektif atau tidaknya sistem hukum. Kelima syarat tersebut meliputi :¹⁹

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap. Berarti peraturan yang dibuat harus mudah dipahami dan harus berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar,
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. Syarat yang kedua ini mengidkasikan setiap peraturan yang baru terkomunikasi atau tersosialisasi dimasyarakat dengan baik,
3. Efesien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan,
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilitas yang demikian,
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan harus berpartisipasi di dalam proses mobilitas hukum.
 - c. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan di masuki oleh setiap masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa, dan
 - d. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

¹⁹ *Ibid*

Selain syarat-syarat di atas, untuk mendukung efektifitas hukum **Howard** dan **Mummer** menambahkan beberapa faktor lain, yaitu :²⁰

1. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan tersebut bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitiur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat mengatur (*mandatur*),
2. Berat sanksi yang diancam dalam pelanggaran yang ditentukan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini peran legislator pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diharapkan. Apabila sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut,
3. Terakhir adalah efektif tidak suatu aturan hukum secara umum adalah tergantung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

Sebagai penunjang efektifitas penerapan suatu peraturan , **Leopold Pospisil** mengemukakan bahwa suatu peraturan yang dikeluarkan harus disertai sanksi. Demikian pula menurut **Anwarul Yaqin**, untuk mengefektifkan aturan maka negara menentukan sanksi di dalam bentuk paksaan untuk melaksanakan ketaatan hukum.²¹

Sanksi ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap tindak perilaku manusia nantinya. Selanjutnya **Achmad Ali** dan **Wiwien Heryani** juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang akan

²⁰ *Ibid*, hlm. 308-310

²¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137

mengancam sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.²² **Muladi** dan **Barda Namawi Arif** dalam bukunya “ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” menjelaskan dua jenis sanksi yang digunakan dalam KUHP, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut **Mudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan untuk masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan untuk sipembuat.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 94 ayat 3 (c) optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegak hukum.²⁴

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, di selenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria.²⁵

Soal pemeriksaan kendaraan bermotor razia di jalan diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Razia kendaraan ini antara lain meliputi pemeriksaan

²² *Ibid* hlm 144

²³ *Ibid*, hlm. 144

²⁴ Witono Hidayat Yuliadi, *Op. Cit*, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 30

²⁵ Witono Hidayat Yuliadi, *Op. Cit*, Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 76

kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.²⁶

Sebenarnya tujuan dari razia rutin ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengendara bahwa kelengkapan dalam berkendara sangat penting demi keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain. Patroli lalu lintas adalah kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu yang tujuan melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menemukan pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan.²⁷

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Tingkat pelayanan adalah ukuran kecepatan laju kendaraan yang dikaitkan dengan kondisi dan kapasitas jalan. Pada jalur yang lebih baik dengan kapasitas tinggi dan hanya digunakan oleh sedikit kendaraan akan melaksanakan kondisi jalan sangat baik dan dapat melaju kecepatan yang tinggi.²⁹

²⁶ Witono Hidayat Yuliadi, *Op. Cit*, Pasal 265 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 169

²⁷ Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 34

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 2 tahun 2002*, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm . 5

²⁹ Suwardjoko P. Warpani, *Op. Cit*, hlm. 103

Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan dan tanggung jawab, penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pembina kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰

Menjalankan tugas dan wewenang kepolisian adalah menjalankan suatu jabatan, yakni jabatan kepolisian yang memiliki wewenang umum kepolisian. Jabatan yang berkaitan dengan kewajiban setiap anggota Polri tanpa berorientasi pada pangkat, namun sebagai jabatan yang melekat pada setiap individu anggota Polri karena Undang-undang.³¹

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.³²

Masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak hukum sendiri yang terjadi di lapangan, di antara pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima menggunakan ruas jalan merupakan pelanggaran terhadap lalu lintas.³³

³⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 7

³¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 91

³² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 3

³³ Rianto Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 70

Kepolisian harus mengadakan patrol-patrol rutin dan operasi rutin, apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak penggelar operasi khusus lalu lintas, operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia perlengkapan kendaraan bermotor. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat tertentu yang di adakan sesuai dengan kebutuhan terutama sifat pencegahan bila menemukan pelanggaran lalu lintas.³⁴

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat di lakukan secara berkala atau insiden sesuai dengan kebutuhan. Berkala yang di kenal razia adalah pemeriksaan yang di lakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak jadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat. insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran tertangkap tangan. Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas yang lazim di sebut tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang di lakukan porli, memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan yang patut melanggar lalu lintas atau hasil kejahatan.³⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

³⁴ *Ibid* 62

³⁵ Witono Hidayat Yuliadi, *Op.Cit*, Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 131

konsisten, maka metode penelitian hukum itu sesungguhnya dalam praktek pelaksanaan akan kita jumpai lebih bervariasi.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang salah satunya meneliti tentang efektifitas hukum suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum terhadap sikap atau perilaku warga masyarakat.³⁷

2. Pendekatan Masalah

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin secara jelas dan lengkap permasalahan sangat di perlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang dituju, studi yang di lakukan.³⁸

Namun untuk menunjang penelitian ini, digunakan penelitian hukum yang sosiologis. Kegunaan hukum yang sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat menungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan

³⁶ Burhan Ashshofa, S.H, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 35

³⁷ Amiruddin, S.H, M.Hum dan H. Zainal Asikin, S,H, S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Maratam, 2003, hlm. 137

³⁸ Bambang Sunggono, S.H, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 104

dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.³⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dalam penelitian lain studi kasus ke Polresta Pangkalpinang.⁴⁰

b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴¹

Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.⁴²

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

i. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.134-135

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 30

⁴² Peter Mahmud *Op. Cit* Marzuki, , hlm. 141

ii. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.⁴³
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus(hukum) dan bahan hukum tersier penting lainnya.⁴⁴

4. Tehnik pembuatan data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang akurat dalam penelitian ini penelitian menggunakan beberapa cara seperti dibawah ini.

a. Data primer :⁴⁵

1) Studi dokumen

Studi dokumen bagi penulis hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 32

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, 68-82

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

3) Observasi

Pengamatan (*observation*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas di lapangan

b. Data sekunder

Sedangkan untuk data sekunder, menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan hasil penelitian yang dianggap perlu lainnya.⁴⁶

1) Lokasi pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan penulis kemukakan, maka lokasi pengumpulan data akan difokuskan pada satlantas porles Kota Pangkalpinang, serta di tempat-tempat yang di jadikan razia satlantas kota pangkalpinang.

2) Analisa data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, deskriptif, analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi

⁴⁶ Zainudi Ali, *Op.Cit*, hlm.107

dan struktur hukum positif, yaitu suatu kajian yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷



⁴⁷ *Ibid*